

**ABSTRAK**

Penelitian berjudul kedudukan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari pada akta notaris, dengan membahas masalah bagaimanakah kekuatan hukum Surrogate pada akta notaris dan bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris. Penelitian dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Kekuatan hukum Surrogate pada akta notaries belum bisa dikatakan sempurna, karena surrogate hanya merupakan keterangan tentang keadaan penghadap pada saat akta itu dibacakan dan karena sesuatu hal penghadap tidak dapat membubuhkan tanda , dan keterangan tersebut tidak cukup hanya dituangkan dalam akhir akta oleh Notaris. Akta yang dibuat oleh seorang notaries adalah akta otentik, dimana yang menjadi yang sempurna dimana dalam hal pembuktian dalam pengadilan hakim harus menilai bahwa perbuatan yang terdapat, sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal adanya pengingkaran atas kebenaran dari Surrogate oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya yang bertujuan untuk membua takta tersebut menjadi tidak sah, harus berdasarkan putusan pengadilan yang di iawali dengan gugatan dan tanggungjawab dari pembuktian terhadap suatu akta otentika pada pihak yang mendalilkan atau yang mengajukan gugatan.

**Kata Kunci:** Kedudukan surrogate, pengganti tanda tangan dan sidik jari, akta notaries

## ABSTRACT

The study titled position of surrogate instead of signatures and fingerprints on notary deed, to discuss how the force of law on notary deed Surrogate and how evidence in case of denial of the Surrogate the notary deed. Research approach Statute, the conceptual approach, and case approach. Based on the research results can be concluded as follows: The legal force Surrogate the notary deed can not be said to be perfect, because the surrogate is only the information about the state of penghadap at the time the deed was read, and for some reason penghadap can not affix signatures and fingerprints on the deed, and The information is not enough just poured in the final deed by Notary. Deed made by a notary are authentic document, which is the difference between the authentic act and deed under the hand is an authentic deed is a perfect evidence that in terms of proof in the trial judge must assess that the actions contained in the certificate is valid, as long as can be proven otherwise. In the case of a denial of the truth of Surrogate by one of the parties who feel aggrieved rights which aims to make the deed becomes invalid, it must be based on court decisions beginning with the lawsuit and responsibilities of proof of an authentic act is on those who postulate or filed a lawsuit.

**Keywords: Position surrogate, a substitute for the signature and fingerprint, notarization**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga apenulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian dengan judul “**Kedudukan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Akta Notaris**”. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah member kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan strata dua (S2) di Universitas Airlangga ini serta membantu kami dengan memberikan dorongan moral dan penyediaan fasilitas kuliah yang nyaman.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesempatan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan.
3. Ibu Nurwahjuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang di dalam berbagai kesibukan dapat menyempatkan diri untuk membimbing dan

mengarahkan serta member petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi penulisan tesis ini

4. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., dan Bapak Dr.M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini pada ujian proposal dan ujian tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal bagi penulis melalui materi-materi kuliah yang sangat bermanfaat selama perkuliahan dan dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha beserta staffnya yang telah membantu selama perkuliahan hingga akhir penulisan .
7. Teristimewa Ayahanda Dr. Muhammad Tasrifin, S.H., M.H., M.M., CHCM., dan Ibunda Susilowati yang selalu ada, selalu , yang dengan penuh sabar member dukungan moril dan materil, penulis menyampaikan rasa kasih sayang dan hormat yang takterhingga.
8. Teristimewa Istriku Elinda Rizky Putri, S.H., yang telah berkorban banyak waktu, pikiran dan tenaga selama proses perkuliahan dan peyelesaian penulisan tesis ini.
9. Anakku Muhammad Zafran Brilliantama yang menjadi alasan dan inspirasi bagi penulis untuk seger amenelesaikan tesis ini.
10. Ibunda mertua Dra. Tri Andjarwati, M.M, serta kakak, adik dan saudaraku semua yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan 2013 Budianto , Irvansyah Nana, Syahril, Bram, Faqoh, Lukman, Asbudi,

Hakim, Icha, CeceChatrien, Asis, Rani, Ian, Derry, Ilham yang saling membantu dan di dalam . Senang dan bangga mengenal kalian. Serta seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Sukses Selalu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima demi kesempurnaan penulisan penelitian berikutnya. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua yang membaca dan bagi .

Surabaya, Desember 2015

Penulis

Muhammad Taqyuddin Akbar, S.H.